

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang memiliki dimensi strategis tidak hanya bagi keberlangsungan hidup individu, tetapi juga bagi stabilitas sosial dan perekonomian nasional. Ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi menjadi prasyarat bagi terwujudnya kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan berkelanjutan, oleh karena itu, negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi penyelenggaraan pangan guna melindungi kepentingan Masyarakat sebagai konsumen.

Makanan memang salah satu kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mempertahankan hidup. Rasa memang menentukan kenikmatan saat mengonsumsi makanan dan minuman. Namun, sudah seharusnya kita mulai memaknai lebih jauh lagi kesehatan dan kualitas hidup sangat dipengaruhi apa yang kita makan. Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan, mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (*reasonable*).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan merupakan payung hukum yang mengatur keseluruhan aspek penyelenggaraan pangan nasional, termasuk keamanan pangan, label, dan

iklan pangan, serta hak konsumen atas informasi yang benar mengenai pangan yang beredar di masyarakat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan ini dirumuskan untuk menggantikan Undang-Undang Pangan yang sebelumnya dan menyesuaikan dengan tantangan desentralisasi, globalisasi, dan perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang di perdagangkan di Indonesia.

Perlindungan konsumen pada saat ini tidak dapat dipisahkan dari kegiatan perdagangan. Dalam kegiatan perdagangan ini diharapkan menimbulkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur.¹

Secara khusus Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa *Setiap Orang yang dengan sengaja memuat keterangan atau pernyataan tentang pangan yang diperdagangkan melalui iklan yang tidak benar atau menyesatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)*. Pernyataan ini mengikat setiap pelaku usaha pangan yang melakukan promosi atau penyampaian informasi tentang produk pangan.

¹ Ahmadi Miru dan Sutaman Yodo. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm 216.

Adapun bunyi Pasal 104 yaitu:

- 1) Setiap iklan Pangan yang diperdagangkan harus memuat keterangan atau pernyataan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
- 2) Setiap Orang dilarang memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan dalam iklan Pangan yang diperdagangkan.
- 3) Pemerintah mengatur, mengawasi, dan melakukan tindakan yang diperlukan agar iklan Pangan yang diperdagangkan tidak memuat keterangan atau pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan.

Ketentuan ini sejalan dengan prinsip hukum perlindungan konsumen nasional yang mewajibkan penyampaian informasi yang jujur dan akurat agar konsumen dapat mengambil keputusan yang rasional ketika hendak membeli ataupun mengonsumsi suatu produk pangan. Dari banyaknya yuridiksi, termasuk Indonesia, pemasangan label ataupun iklan yang tidak benar ataupun menyesatkan dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen untuk memperoleh informasi yang layak.

Praktik peredaran produk pangan lokal, khususnya yang diproduksi oleh UMKM seperti Kue Caketra/Subadra di Desa Imbanagara ini, terdapat fenomena umum bahwa produk pangan tradisional sering tidak memiliki label yang lengkap, jelas, atau informasi iklan yang memadai sesuai dengan standar ketentuan Undang-Undang Pangan. Contohnya, banyak produk yang hanya

menggunakan kemasan rumah tangga tanpa menyertakan informasi komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, atau klaim nutrisi yang jelas,

Berdasarkan studi empiris terhadap UMKM pangan diberbagai daerah, kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keselamatan dan label pangan masih rendah. Hal ini mencakup kurangnya pencantuman informasi yang akurat dan tidak menyesatkan, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran normatif terhadap Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

UMKM seringkali menghadapi kurangnya pengetahuan umum tentang hukum, serta dukungan teknis untuk memenuhi standar label dan iklan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan turunan. Faktor ini memperbesar gap antara ketentuan hukum yang ideal dengan realisasi (kenyataan) di lapangan.

Kondisi ideal dimana setiap produk pangan harus menyajikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan baik di dalam iklan maupun label, tetapi didalam kenyataannya masih ada produk atau pelaku usaha yang tidak mencantumkan komposisi dan lainnya padahal hal itu sudah diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. bertentangan dengan situasi/kondisi nyata di lapangan yang menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha UMKM lokal belum sepenuhnya patuh terhadap persyaratan tersebut, hal ini menimbulkan kesenjangan structural dan praktis dalam penegakan hukum pangan, yang mempengaruhi kepastian hukum,

perlindungan konsumen, dan kemampuan UMKM untuk bersaing secara sehat di pasar.

Fenomena ini menarik untuk dikaji karena mengungkap celah antara norma hukum yang telah mapan dan pelaksanaannya oleh UMKM pangan tradisional di tingkat desa. Banyak penelitian terdahulu yang masih terbatas pada kajian umum tentang label, iklan, atau perlindungan konsumen secara terpisah. Namun, penelitian ini lebih di fokuskan pada implementasi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terhadap pelaku UMKM pangan tradisional di konteks desa masih minim, sehingga dapat celah penelitian signifikan yang layak dieksplorasi melalui hukum normatif dan sosiologis.

Pencantuman komposisi bahan pada label produk pangan merupakan salah satu aspek penting dalam memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Regulasi Terkait Keamanan Pangan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menegaskan bahwa setiap produk pangan harus memenuhi standar keamanan yang ditetapkan, termasuk pengaturan terhadap bahan tambahan pangan (BTP) dan komposisi bahan yang digunakan dalam produk tersebut.

Berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan, yang terjadi di Kampung Cigadung Desa Imbanagara pada UMKM Kue Caketra/Subadra dengan pemilik Mak Enyang menyangkut penyimpangan terhadap peraturan komposisi yang paling banyak ditemui adalah tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih. Realita yang terjadi pada pelaku

UMKM kue Caketra/Subadra yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban penyajian informasi pangan yang benar dan tidak menyesatkan, maka perlu dirumuskan secara jelas hukum yang menjadi fokus penelitian ini.

Bagi konsumen produk makanan kemasan kelengkapan informasi dalam pangan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya.

UMKM Kue Caketra/Subadra yang beredar tetapi tidak mencantumkan komposisi, berat bersih, tanggal kadaluwarsa, serta tidak adanya nama dan alamat produsen, sedangkan produk makanan tersebut sudah beredar dipasar dan sangat diminati oleh masyarakat. Kenyataannya hal ini masih sering dilakukan pelanggaran dibuktikan dengan masih adanya produk UMKM khususnya produk Kue Caketra yang tersedia dipasaran yang tidak memiliki informasi pangan/bahan komposisi. Adapun pangan olahan. Serta pengecualiannya.

Dengan latar belakang masalah seperti telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk skripsi dalam judul **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA YANG TIDAK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 145 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DI DESA IMBANAGARA KECAMATAN CIAMIS”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis?
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.3.1. Maksud Penelitian

- a. Untuk memperoleh data dan informasi mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

- b. Untuk mencari data dan informasi mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.
- c. Untuk mencari data dan informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

1.3.2. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.
- c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisa tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak

Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan khasanah pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

b. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan dapat menjadi masukan mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

3. Bagi mahasiswa/peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian selanjutnya, khususnya mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

1.5. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makana atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang di dirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia,

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Konsumen merupakan setiap pemakai barang atau jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Menurut WHO (World Health Organization) makanan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh dan juga memerlukan pengelolaan makanan yang baik dan benar. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan untuk oleh tubuh.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Perlindungan terhadap konsumen ini tidak hanya menjadi masalah perorangan atau individu saja, namun juga merupakan masalah bersama dan masalah nasional karena termasuk kedalam perlindungan seluruh masyarakat Indonesia selaku konsumen. Oleh karena itu harus ada bentuk perlindungan secara hukum pada konsumen agar terjaganya hak-hak setiap masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat atau konsumen.

Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Perlindungan konsumen meliputi kegiatan perlindungan dalam memperoleh barang

dan jasa, mendapatkan barang dan jasa sampai ke akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa itu sendiri.²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pengertian konsumen menurut Pasal 1 angka (2) adalah Setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Istilah perlindungan konsumen digunakan guna menggambarkan perlindungan hukum jika ada hal yang merugikan konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³

Perlindungan konsumen yang diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat 5 (lima) asas yaitu sebagai berikut:

1. Asas manfaat;
2. Asas keadilan
3. Asas keseimbangan;
4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen;
5. Asas kepastian hukum.⁴

² Janus Sidabalok. (2014). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Cetakan ke-3). Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 15.

³ Rosmawati. (2018). *Pokok Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Cetakan ke-1). Depok: Prenada Media Group. hlm. 6.

⁴ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen, Produsen, Asas, Tujuan & Aspek Hukum Perdata, Administrasi dan Pidana*. (Cetakan ke-1). Denpasar: Undayana University Press. hlm. 52. Diakses 17 Januari 2026.. Doi: <https://www.scribd.com/document/763373843/Buku-Hukum-Perlindungan-Konsumen-Terbaru-1>

Kewajiban Pelaku Usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha, meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan.⁵

Kewajiban lain pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, disebabkan karena informasi yang tidak memadai dari pelaku usaha merupakan salah satu jenis cacat produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Hal ini tentu saja disebabkan oleh kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang dirancang/ diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 42.

1.6. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis, yaitu cara untuk pemecahan permasalahan suatu masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif⁶ yaitu mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yaitu suatu metode penelitian penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dari suatu peristiwa untuk dianalisis dipustaka atau data sekunder⁷ sebagai bahan dasar untuk dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menganalisa Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu pengumpulan bahan dan data-data meliputi :

⁶ Winarno Surakhmad. (2010). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. hlm. 139-140

⁷ Ibid.

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.⁸
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum utama yang dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar dan berita internet.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mencakup data-data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sehingga dikenal dengan nama bahan rujukan bidang hukum.

B. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu pengumpulan data dan informasi yang dilakukan melalui :

- a. Observasi lapangan yaitu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fenomena social dan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu metode proses Tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik yaitu pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi.

⁸. Zainuddin Ali. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. (Cetakan ke-13). Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 47.

1.7. Lokasi Penelitian

Adapun Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu di kampung Cigadung Desa Imbangara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat 46211.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menganalisa dan menulis penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sistematika kepenulisan dalam Skripsi ini secara garis besar. Secara garis besar, Skripsi ini terdiri dari empat bab yang dibagi dalam bab-bab, setiap bab nya saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika kepenulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini pembahasan dimulai dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan, Metode Penelitian, Lokasi Penelitian, dan Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKAN

Dalam bab ini penulis membahas tinjauan umum tentang Hukum Pidana, Pengertian Hukum Pidana, Pengertian Tindak Pidana, Tujuan Hukum Pidana, Unsur-Unsur Hukum Pidana, Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak Konsumen, Kewajiban Konsumen, Pelaku Usaha, Pengertian Pelaku Psaha, Tanggungjawab Pelaku Usaha, Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, Pengertian Pangan

Olahan, Standar Keamanan Pangan dalam Pencantuman Komposisi Bahan, Definisi Pencantuman Komposisi Bahan

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Gambaran Umum Desa Imbanagara, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, Kendala-kendala dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis

Pembahasannya mengenai Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, Kendala-Kendala Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis, Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku

Usaha Yang Tidak Memenuhi Pasal 145 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Di Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan berisi mengenai kesimpulan dari jawaban terhadap hasil penelitian. Selain kesimpulan, penulis juga memberikan saran-saran terhadap sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi.